



KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT

Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi

kurniawanagung771@gmail.com, hamsahhudafi0303@gmail.com
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

This paper describes the concept of thinking of Imam Asy-Syatibi in the book Al-Muwafaqat. Asy-Syatibi is one of the Muslim scholars who has deep thoughts about Maqashid Sharia and this writing aims to discuss the thoughts of Imam Asy-Syatibi about Maqashid Sharia. This is because Asy-Syatibi was the first person to systematically make Maqashid Sharia in his book Al-Muwafaqat. In this article, we will explain how Asy-Syatibithought in the book Al-Muwafaqat and how the Maqashid Sharia concept of Asy-Syatibi in the book Al-Muwafaqat. The findings in this paper explain that Asy-Syatibi thinking is Mashlahah and Asy-Syatibi makes Mashlahah as a basic concept that is the core of all of his Ushul Fiqh thoughts. Maqashid Sharia Ash-Syatibi is divided into two, namelyMaqashid Al-Syariah (God's goal) and Maqashid Al-Mukallaf (Human goal).

Keywords: Asy-Syatibi, Asy-Syatibi Thought, Maqashid Syariah

Abstrak

Tulisan inimenjelaskan tentang konsep pemikiran Imam Asy-syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Asy-Syatibi merupakan salah satu ulama muslim yang memiliki pemikiran mendalam mengenai Maqashid Syariah dan penulisan ini bertujuan untuk membahas pemikiran Imam Asy-Syatibi tentang Maqashid Syariah. Sebab, Asy-Syatibi merupakan orang pertama dalam membuat Maqashid Syariah secara sistematis di dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Dalam tulisan ini akan menjelaskan pemikiran asy-syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat dan bagaimana konsep Maqashid Syariah Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Temuan dalam tulisan ini menjelaskan pemikiran Asy-Syatibi adalah mashlahah dan Asy-syatibi menjadikan mashlahah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran ushul fiqhnya. Maqashid Syariah Asy-Syatibi terbagi menjadi dua yaitu Maqashid Al-Syariah (tujuan Tuhan) dan Maqashid Al-Mukallaf (tujuan Manusia).

Kata kunci: Asy-Syatibi, Pemikiran Asy-Syatibi, Maqashid Syariah

A. PENDAHULUAN

Masyarakat muslim pada zaman Rasulullah Saw belum berhajat kepada ijtihad, karena dalam mendapatkan hukum yang belum ada atau cara penerapan hukum mereka cukup bertanya kepada Rasulullah Saw. Pada saat ini, Pengamat kontemporer menjadikan teori tentang masalah sebagai referensinya dalam bidang Hukum Islam pada umumnya dan khususnya pada Ushul Fiqh.⁵⁰

Salah satu Karya terbesar Imam Asy-Syatibi merupakan karya ilmiah dalam bidang Ushul Fiqh sekaligus merupakan bentuk reformasi ilmiah secara menyeluruh. Keilmuan dan ketokohan Imam Asy-Syatibi sudah tidak diragukan lagi sebagai salah satu ulama besar yang jenius dalam bidang Hukum Islam. Asy-Syatibi datang dengan karya-karyanya yang sangat populer yang salah satunya kitab Al-Muwafaqat. Kitab ini menjadi populer bukan hanya di timur tengah, tetapi juga di barat. Di Belanda, Kanada dan Amerika. Kitab Al-Muwafaqat menjadi buku pegangan wajib bagi mereka yang mengambil *Syubuh Islamic Studies*. Dalam Kitab Al-Muwafaqat bukan hanya menjelaskan dasar-dasar ilmu Ushul Fiqh dengan metodologi baru yang berlandaskan penelitian penuh dari sumber utama Syariah, tapi juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami Syariah secara menyeluruh.⁵¹

Imam Asy-Syatibi juga disebut sebagai Bapak Maqashid Syariah pertama sekaligus peletak dasar ilmu Maqashid Syariah. Bukan berarti bahwa sebelumnya tidak ada ilmu Maqashid Syariah. Akan tetapi lebih tepatnya lagi Imam Asy-Syatibi disebut sebagai orang yang pertama yang menyusun Maqashid Syariah secara sistematis didalam kitab beliau yaitu Al-Muwafaqat.⁵²

Karena besarnya pengaruh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqatnya, ulama-ulama ushul fiqh bersepakat menjadikan Imam Asy-Syatibi sebagai Bapak Maqashid Syariah pertama yang telah menyusun teori-teorinya secara lengkap, sistematis dan jelas. Dengan adanya pemaparan tersebut, penulis ingin menjelaskan sedikit tentang riwayat Imam Asy-Syatibi, karya-karyanya, pemikirannya dalam kitab Al-Muwafaqat dan tentang Maqashid Syariah menurut Imam Asy-Syatibi.

B. PEMBAHASAN

1. Biografi Imam Asy-Syatibi

Nama Asy-Syatibi hampir selalu muncul di setiap wacana pembaharuan pemikiran hukum Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Musa Al-Gharnathi dan lebih dikenal dengan sebutan Asy-Syatibi.⁵³ Namanya belum populer ketika beliau masih hidup, mungkin disebabkan karena dia terlahir dari keluarga yang sederhana, dan beliau juga hidup dimasa transisi Cordova, Kota Islam terakhir di Spanyol. Sebetulnya Beliau dapat dikatakan sebagai mata rantai ilmunan terakhir dari ilmunan-ilmunan besar islam dari wilayah barat sesudah Ibn Rusyd, Ibnu Taymiyyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Spanyol jatuh ketangan pemerintahan Kristen dalam Tahun 892 H/ 1496 M.⁵⁴

⁵⁰ Rusdaya Basri, "Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Masalahat (Studi Analisis Perbandingan)," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9:2 (Juli 2011), hlm.176.

⁵¹ Muklis Abidin, "Metodologi Pemahaman Syariah (Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)," *Pemikiran Hukum Islam Dan Keluarga*, Vol. 8:2 (Desember 2017), hlm. 300.

⁵² <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah>. di Akses pada 08 Februari 2021.

⁵³ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 17.

⁵⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), hlm.5.

Sampai sekarang tanggal kelahiran Asy-Syatibi juga belum diketahui dengan pasti. Karena pada umumnya orang hanya menyebutkan saat dia wafat yaitu pada 790 H/1388 M. Meski demikian, dapat diduga bahwa Asy-Syatibi lahir dan menjalani hidupnya di Granada pada masa kekuasaan Yusuf Abu Al-hajjaj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V (1354-1391).⁵⁵Dugaan ini berdasarkan pada perbandingan antara tahun kewafatan Asy-Syatibi dengan periode kekuasaan dua Sultan Granada tersebut, Asy-syatibi juga dikenal dengan sebutan Al-Gharnathi.

Beliau menimba ilmu pengetahuan Arab dan sebagainya dari beberapa Imam besar antara lain adalah Ibn-Fakhar Al-Ilbiri, Abu Abdillah Albilinsi, Abu Al-Qasim Al-Sabti, Abu Abdillah Al-Syarif Al-Tilimsani, Imam Al-Maqqari, Al Khatib Ibn Al-Marzuq, Abu Ali Al-Manshur Al Masyzali, Abu Al-Abbas Al-Qabab, Dan Abu Abdillah Al-Hifar.⁵⁶

Imam Asy-Syatibi termasuk ulama yang memiliki kemampuan meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan, kemudian memberi solusi. Beliau sanggup menyimpulkan masalah dengan tepat dan jeli, serta memiliki ketelitian dalam menelaah, yang memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar. Kesimpulan yang dipetik oleh beliau sangat berguna, semua yang dibahas oleh beliau adalah suatu yang mulia, dan segala sesuatu yang dijadikan dasar oleh beliau terbebas dari noda (karena telah diteliti).

Beliau memiliki karya-karya yang agung, yang didalamnya terdapat pembahasan-pembahasan yang sangat bernilai, kritikan- kritikan, penelitian, dan koreksian yang selalu dibutuhkan karena urgensitasnya. Al-Imam Al Hafizh Bin Marzuq berkata tentangnya, “ beliau adalah seorang Syekh, Profesor, ahli ilmu fikih, seorang imam, muhaqqiq dan ulama besar yang shalih, Abu Ishaq”.⁵⁷Karena kesungguhan yang Beliau lakoni, maka tidak ada kata mustahil untuk mendapati kepandaian, hingga ia sanggup melampaui orang-orang yang telah menjadi besar sebelumnya, sehingga ia bisa masuk dalam jajaran para iman pada berbagai dimensi keilmuan dan pengetahuan.

Sebagai ulama besar Asy-Syatibi tentunya pernah menduduki posisi penting di Granada. Namun tidak ada keterangan yang tetap mengenai jabatan apa yang telah dipegangnya. Asy-Syatibi memiliki sejumlah murid antara lain adalah Abu Bakr Ibnu Ashim, dan saudaranya Abu Yahya Ibnu Ashim, serta Abu Abdillah Al-Bayani.⁵⁸Abu Bakar Ibnu Ashim pernah menjabat sebagai Kadi di Granada, dan beliau memiliki karya yang terkenal Tuffah Al Hukkam, yang merupakan kompilasi hukum yang menjadi pegangan para hakim di Granada. Berdasarkan ini dapat dikatakan bahwa asy-syatibi pernah aktif mengajar, dan besar kemungkinan ia mengajar di universitas Granada.

Selain tiga murid terkenal diatas, masih cukup banyak murid Asy-Syatibi. Diantaranya ada Abu Abdullah Al-Mijari Dan Abu Ja'far Ahmad Al-Qisar Al-Gharnati. Abu Ja'far adalah murid Asy-Syatibi yang cerdas. Didepan Abu Ja'far ini, Asy-Syatibi membacakan dari sebagian masalah-masalah ketika menyusun kitab Al-Muwafaqat.⁵⁹ Yang terakhir ini merupakan suatu indikasi yang menarik pandangan kita terhadap imam Asy-Syatibi sebagai sosok ilmunan yang memiliki keterbukaan sikap terhadap siapapun termasuk terhadap muridnya dalam rangka pengembangan ilmu dan wawasan berpikirnya.

⁵⁵ Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al- Muwafaqat*, hlm.18.

⁵⁶ *Ibid*, hlm.18.

⁵⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Al -I'tisham, cetakan ke-tiga* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 18.

⁵⁸ Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al- Muwafaqat*, hlm.20.

⁵⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, hlm.25.

2. Karya-Karya Imam Asy-Syatibi

Imam Asy-Syatibi sebagai ilmuwan disamping dilihat dari kegiatan ngajar mengajar yang diemban dan keterlibatannya dalam memberi respon terhadap permasalahan-permasalahan keagamaan yang muncul sesuai dengan disiplin keilmuan yang didalamnya, juga terlihat dari warisan ilmiah berupa karya-karya ilmiah yang ditinggalkannya.

Karya-karya ilmiah Al-Syatibidapat dikelompokkan kepada dua pertama, karya-karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan. Kedua, karya-karya yang diterbitkan dan di publikasikan. Adapun karya-karya milik Imam Asyatibi yang termasuk kelompok pertama adalah Kitab *Al-Majalis*, *Syarah Al-Khulashah*, *Unwan Al-Ittifaq Fi'ilm Al-Isytiqaq*, *Ashul An-Nahw*, *Fatawa Al-Syathibi*. Sedangkan yang termasuk kelompok kedua adalah *Al-Muwafaqat Fi Usul Al – Syariah*, *Al-Itisham*, *Al Ifadat Wa Al-Irsyadat*.⁶⁰

Dari bebrapa karya Asy-Syatibi ada dua karyanya yang paling terkenal saat ini yaitu *Al-muwafaqat* dan *Al-Itisham* dan karya-karyanya yang lain hanya diketahui dengan catatan sejarah. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah* merupakan karya besar Asy-Syatibi dalam ushul fiqh. *Al-Muwafaqat* merupakan karya monumental Asy-Syatibi yang didalamnya tertuang konsep teologi dan ushul fiqhnya tentang Mashlahah. Kitab ini telah di pergunakan sedemikian luas oleh sarjana-sarjana modern sehingga seseorang bisa menemukan makna penting dari kontribusi positifnya terhadap pembuatan konsepsi hukum islam ala kaum modernis khususnya konsep Maslahah. unsur esensial bagi konsep hukum ala kaum modernis sering kali diambil dari Asy-Syatibi.⁶¹

Kitab ini pertama kalinya diterbitkan di Tunisia pada tahun 1302 H/ 1884 M penerbitan pertama kali diedit oleh Shalih Al-Qaij, Ali Al-Syanufi, dan Ahmad Al- Wartani. Kemudian dicetak untuk kedua kalinya oleh Musa Jarullah pada tahun 1327H/1909M.⁶² Cetakan ketiga yang dipublis secara luas pada tahun 1341 H/1923 M oleh penerbit Salafiah di Kairo dengan editor Khird Husein dan Muhammad Al-Hasan Al-Adawi.⁶³ Cetakan keempat diterbitkan Mathba Musthafa Muhammad diedit dan di syarh oleh Al-Syakh Abdullah Daraz. Kemudian cetakan kelima diterbitkan oleh Mathba Muhammad Ali di Kairo pada tahun 1969 dan diedit oleh Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid. Kitab *Al-Muwafaqat* yang dipublikasikan secara luas sampai ke-Indonesia adalah naskah yang diedit oleh Muhammad Khird Husein dan naskah yang diedit oleh Abdullah Daraz.⁶⁴

Karya ushul fiqh Asy-Syatibi selain *Al-Muwafaqat* adalah *Al-Itisham* yang mengandung pembahasan tentang arti bidah dan bagian-bagiannya, baik secara *hakiki* maupun *Idhafi*. Di dalamnya juga disampaikan perbedaan antara *bid'ah*, *Maslahah Mursalah*, dan *Istihsan* dengan berbagai kaitannya. Untuk pertama kalinya kitab ini diterbitkan oleh Mathba Mustafa Muhammad di Mesir dalam tahun 1915 M, dan diedit oleh Rasyid Ridha pemimpin majalah *Almanar*.

Adapun *Al-Ifadat Wa Al-Irsyadat* suatu buku yang berisi dua kandungan. *Al Ifadat* berisi tentang catatan Asy-Syatibi dalam berbagai masalah termasuk yang dihimpun dari guru-guru dan teman-teman dari kalangan ulama Spanyol. *Al-Irsyadat* merupakan kumpulan syair- syair dengan berbagai kandungan. *Al-Ifadat wal Irsyadat* pada tahun 1983 telah diedit oleh Muhammad Abu Al-Ajfan seorang Dosen Fakultas Syariah dan Usuluddin Universita Tunisia.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.25.

⁶¹ Yudian w.Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial* (yogyakarta:Al-iklas,1995), hlm.195.

⁶² Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al- Muwafaqat*, hlm.22.

⁶³ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, hlm. 26.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.26.

3. Pemikiran Imam Asy-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat

Dalam memaparkan dimensi kesejarahan usul fiqh ketokohan Abu Ishaq Asy-Syatibi tidak dapat diabaikan karena sumbangan tokoh ini terhadap ilmu ushul fiqh terletak dalam usahanya memberikan penekanan orientasi kajian ushul fiqh itu terhadap tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasianya.

Sebagai diketahui tema sentral pemikiran Asy-Syatibi adalah mashlahah. Jadi, kajian atas pemikiran dalam Al-Muwafaqat tentunya bertumpu pada konsepnya tentang kemaslahatan manusia. Berbeda dengan ulama sebelumnya Asy-Syatibi menjadikan mashlahah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran ushul fiqhnya. Beliau juga tidak sekedar memakai kata mashlahah sebagai teknis rasional dalam menetapkan hukum tetapi lebih dari itu beliau memandang secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Dengan demikian, uraian tentang kemaslahatan manusia sarat dengan kajian teologis berdasarkan proses berpikir yang rasional.⁶⁵

Imam asy-syatibi menuangkan konsep mashlahah yang bernuansa teologis itu kedalam karyanya Al-muwafaqat. Hal ini banyak menarik perhatian para sarjana muslim modern karena mengandung unsur-unsur pembaharuan yang memberi kontribusi bagi penyusunan konsepsi bagi hukum islam modern.

Asy-Syatibi dikenal sebagai pembaharu dimasanya. Rasyid Ridha mensejajarkan kedudukannya dengan Ibnu Kaldun karena sumbangannya yang besar bagi pembaharuan hukum. Jika Ibnu Kaldun dianggap besar karena karyanya, *Muqaddimah*, maka Asy Syatibi dianggap besar karena karyanya *al-muwafaqat*, dan keduanya adalah pembaharu diidangnya. Selain Ridha Ridha Mustafa al-Maraghi juga mengakui Asy-Syatibi sebagai pembaharu terutama dalam sistematika penulisan. Yang mana beliau memperkenalkan sistem analisis baru yang belum pernah dilakukan oleh para penulis sebelumnya.

Kitab Al-Muwafaqat terdiri dari empat juz dan dijadikan dua jilid, mengandung lima pokok bahasan yaitu *Muqaddimah*, *Al-Ahkam*, *Al-Maqashid*, *Al-Adillah*, *Al-Ijtihad*.⁶⁶ Pada pembagian *Muqaddimah* Asy-Syatibi mengemukakan beberapa kaidah pokok yang menjadi dasar pemikirannya secara umum, dan dari tiga belas *Muqaddimah* asy-syatibi menunjukkan bahwa konsep mashlahah yang menjadi tema pemikirannya adalah didasarkan pada dalil-dalil yang pasti. Disamping itu juga menggunakan dalil akal yang melahirkan hukum-hukum akliyah. Pada prinsipnya Asy-Syatibi mengakui keabsahan peranan dalil akal disamping dalil naqal dalam memahami *mashlahah* dengan tiga tingkatannya *Dharuriyyah*, *Hajiyyah*, *Tahsiniiyyah*.

Pada bagian al-Ahkam Asy-Syatibi berbicara hukum takhlifi dan hukum *wadh'i*. Pada hukum takhlifi Asy-Syatibi banyak menguraikan hukum mubah, yang berarti boleh, dikaitkan dengan kewenangan manusia untuk boleh memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan pada hukum *wadh'i*, Asy-Syatibi memusatkan perhatian pada hukum asbab (sebab-sebab). Hukum asbab diuraikannya dalam pengertian hukum kausalitas yang menentukan terjadinya suatu perbuatan dan keadaan. Dalam hal ini beliau menetapkan adanya musabbih, tasabbut, dan mutasabbih.

Pada pembagian al-Maqashid, Asy-Syatibi menjelaskan maksud Allah dalam menciptakan Syariat (*maqashid al-syariah*) dan maksud hamba dalam melaksanakan

⁶⁵ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, hlm.22.

⁶⁶ Muklis Abidin, "Metodologi Pemahaman Syariah (Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)," *Pemikiran Hukum Islam Dan Keluarga*, Vol. 8 No.2, (Desember 2017), hlm. 303.

syariat itu (*maqashid al-mukallaf*).⁶⁷ Beliau menyatakan bahwa Allah menciptakan syariat adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pada bagian al-adillah, Asy-Syatibi menguraikan ragam bentuk dan sifat nash yang ada dalam al-quran dan al-sunnah. Disamping itu beliau juga mengemukakan peranan akal dalam memahami dalil-dalil yang bersifat absolut. Dan pada bagian terakhir al-ijtihad, Asy-Syatibi menegaskan bahwa pengetahuan tentang mashlahah sebagai syarat utama seorang mujtahid. Kesesuaian antara hasil ijtihad dengan antara hasil ijtihad dan mashlahah sebagai tujuan syariat menjadi kriteria kuatnya ijtihad itu. Seorang mukhallid hendaknya melihat hasil ijtihad mana yang memenuhi kriteria itu, kemudian memegangnya.

Dengan demikian pandangan Asy-Syatibi tentang masalah dalam al-muwafaqat secara keseluruhan berkait erat dengan paham teologis yang dianutnya. Tema-tema teologis yang berkaitan dengan pahamnya itu adalah masalah akal dan wahyu, perbuatan Allah, kebebasan manusia, dan keadilan Allah.

4. Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

Berbicara masalah Maqashid Syariah adalah berbicara apa maksud dari Pensyariaan Agama. Memperhatikan berbagai persoalan yang dibicarakan Al-Quran dan berbagai tujuan dari penjelasan Al-Quran dapat kita tangkap bahwa tujuan dari pensyariaan Islam itu adalah untuk memberi rahmat sekalian alam.⁶⁸ Islam melalui penjelasan Al-Quran telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini, manfaatnya, bagaimana caranya memanfaatkan yang benar dan yang menyebabkan kerusakan.

Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah Maqashid Al-Syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum⁶⁹. Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang Asy-Syatibi. Maqashid Al-Syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah). Secara etimologi maqashid berasal dari kata *qa-sa-da* yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia.⁷⁰

a. Pembagian Maqashid Syariah

Menurut Asy-Syatibi Maqashid Syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum)⁷¹. Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1) Maqashid Al-Syariah (Tujuan Tuhan)

- a) Maqashid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:
- b) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
- c) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
- d) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
- e) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum⁷²

⁶⁷ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, hlm.22.

⁶⁸ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013), hlm. 14.

⁶⁹ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, hlm.5.

⁷⁰ Abdurrahman kasdi, "Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)," *jurnal penelitian*. Vol. 8:2, Agustus 2014. Hlm. 248

⁷¹ Sidik tono, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi*, Almarwarid edisi XIII tahun 2005.

⁷² Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, hlm.70.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid al-syariah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

2) Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.⁷³

a) Kebutuhan dharuriyat

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total⁷⁴. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak.

Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.⁷⁵ Dan supaya lebih terperinci lagi maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-kuliyat al-khamsah yaitu: pertama, hifdz din artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, hifdz nafs yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, hifdz aql mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. karena akal sangat unguen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. keempat, hifdz nashl, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. kelima, hifdz mal, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut.⁷⁶ Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

Misalnya, dalam Q.S Al-baqarah ayat 193 tentang perang dan Q.S al-baqarah 179 tentang qishash. Pada ayat pertama diketahui tujuan disyariatkan

⁷³ Satria effendi, *ushul fiqh* (jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.

⁷⁴ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm. 14.

⁷⁵ Satria Effendi, *ushul fiqh*, hlm. 234.

⁷⁶ Abdurrahman kasdi, Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam), *jurnal penelitian* .vol.8, No.2, agustus 2014. Hlm. 251.

perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah apabila terjadigangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan pada ayat yang kedua diketahui bahwa kenapa disyariatkan Qishash karena dengan itu ancaman bagi kehidupan manusia dapat dihilangkan.

b) Kebutuhan Hajiyat

Hajiyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. hajiyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.⁷⁷ Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.

Dalam katagori ibadat islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Misalnya seperti islam membolehkan tidak berpuasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti dan demikian juga dengan orang yang sakit. Dalam katagori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh tidak sengaja dan menanggukuhkan hukuman potong tanganatas seorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

c) Kebutuhan tahsiniyat

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.⁷⁸ Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidupsecara lebih baik.

Dalam lapangan ibadat menurut Abd. Wahab Khallaf, umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak kemasjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikan harga dan lain-lain.

b. Syarat- Syarat Dalam Memahami Maqashid Syariah Bagi Asy-Syatibi

Menurut iman asy-syatibi ada tiga syarat yang dibutuhkan dalam rangka memahami maqashid Al-syariah. Ketiga syarat itu adalah:

1) Memiliki Pengetahuan Bahasa Arab

Seseorang yang akan memahami al-qur'an termasuk kandungan maqashid Al-syariahnya menurut Asy-Syatibi harus memiliki pengetahuan tentang bahasa arab termasuk didalamnya pengethuan tentang kebiasaan-kebiasaan bangsa arab dalam menggunakan bahasa mereka. Berdasarkan atas tingginya bahasa al-qur'an maka pengetahuan tentang bahasa arab pada hakikatnya mesti dimiliki oleh orang yang ingin mendalami kandungan al-qur'an. Pengetahuan dan kemampuan bahasa arab dalam memahami al-quran (kandungan aspek

⁷⁷ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, hlm.72.

⁷⁸ Satria Effendi, *ushul fiqh*, hlm. 236.

syariatnya) bagi Asy-Syatibi menjadi tolok ukur pemahaman syariat itu sendiri.⁷⁹

2) Memiliki pengetahuan tentang sunnah

Menurutasyatibi, sunnah merupakan sumber kedua ajaran agama setelah al-quran. Bagi asy-syatibi posisi kedua sunnah ini dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional, sunnah merupakan penjabaran dari al-quran. Ini berarti sunnah sebagai penjabar, menepati posisi yang lebih rendah dari posisi yang dijbarkan. Apabila al-quran yang dalam istilah asy-syatibi disebut mubayyan tidak ada, maka hadis sebagai bayyan tidak diperlukan. Akan tetapi jika tidak ada bayan, maka mubayyan tidak hilang.⁸⁰

3) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat

Sebab-sebab turun ayat itu dapat dalam bentuk adanya pertanyaan umat yang harus dijawab oleh nabi dan dapat pula dalam bentuk munculnya peristiwa – peristiwa tertentu. Ayat – ayat al-quran yang turun dengan latar belakang tertentu, hanya dapt dipahami secara sempurna apabila latar belakang yang menjadi sebab turunnya ayat itu dapt diketahui dengan baik. Oleh karena itu, bagi asy-syatibi, pengetahuan tetang sebab turunnya ayat adalah mutlak diperlukan untuk memahami kandungan al-quran. Sebab turun ayat menurut Asy-Syatibi merupakan faktor-faktor ekstern yang cukup menentukan maksud dari suatu ayat.⁸¹

C. KESIMPULAN

Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnathi yang lebih dikenal dengan sebutan Asy-Syatibi adalah termasuk ulama yang memiliki kemampuan meneliti sesuatu guna untuk untuk menemukan kesalahan kemudian ia memberikan solusi. Beliau mampu menyimpulkan masalah dengan cepat dan jeli, serta memiliki ketelitian-ketelitian dalam menelaah yang memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar. Asy-Syatibi adalah seorang tokoh yang memiliki beberapa karya-karya. DiantaraDan ada dua karyanya yang bisa kita lihat sampai sekarang yaitu Al-muwafaqat dan Al-I'tisham. Al-muwafaqat merupakan karya monumental al-syatibi yang didalamnya tertuang konsep teologi dan ushul fiqhnya tentang masalah.

Perbedaan Asy-syatibi dengan ulama sebelumnya, Asy-Syatibi adalah seorang tokoh yang menjadikan masalah sebagai konsep dasar yang menjadi inti dari segenap pemikiran ushul fiqhnya. Beliau juga tidak sekedar memakai kata mashlahah sebagai teknis rasional dalam menetapkan hukum tetapi lebih dari itu beliau memandang secara teologis sebagai tujuan Allah dalam menciptakan hukum. Dengan demikian, uraian tentang kemashlahatan manusia sarat dengan kajian teologis berdasarkan proses berpikir yang rasional.

Konsep Asy-Syatibi yang paling masyhur ialah maqashid syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Menurut Asy-Syatibi tujuan-tujuan maqashid syariah ditinjau dari dua bagian yaitu berdasarkan pada tujuan tuhan selaku pembuat syariat, berdasarkan tujuan manusia yang dibebani syariat.

⁷⁹ Asafri Jaya Bakri, *konsep maqashid syariah* (jakarta: PT raja grafindo persada, 1996) cetakan pertama, hlm. 76.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 78.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 84.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Mukhlis “Metodologi pemahaman syariah” (Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi),” *Pemikiran Hukum Islam Dan Keluarga*, Vol. 8:2, Desember 2017.
- Asmin, Yudian w, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Al-Iklas, 1995.
- Aziz, Muhammad dan Sholikah, “Metode Penetapan Maqashid Al-Syariah: Studi pemikiran Abu Ishaq Al-syatibi,” *Ulul Albab*, Vol. 14:2 Tahun 2013.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Basri, Rusdaya, Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi tentang Maslahat (Studi analisis perbandingan, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9:2 Juli 2011.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi, “Pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-muwafaqat,” *Al-Daulati*, Vol.4:2, Desember, 2015.
- Effendi, Satria, *ushul fiqh*, cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2014.
- Haq, Hamka, *Al-Syatibi aspek teologis dan maslahah dalam kitab almuwafaqat*, Erlangga : Gelora Aksara Pratama, 2007.
- [Http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah](http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah), diakses pada 08 Februari 2021.
- Kasdi, Abdurrahman, “Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implimentasi HAM Dalam Pemikiran Islam),” *Jurnal Penelitian*, Vol. 8:2, Agustus 2014.
- Kasdi, Abdurrahman, “Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Asyatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Yudisia*, Vol. 5:1, Juni 2014.
- Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, Banda Aceh: PENA, 2013.
- Rihda, Muhammad Rasyid , *Al -Itisham*, cet. ke-tiga. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Tono, Sidik, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Al-Syatibi*, Al-Mawarid Edisi XIII Tahun 2005.
- Toriquddin, Moh, “Teori Maqashid Syariah Perpektif Al-Syatibi,” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 6:1, Juni 2014.
- Zatadini, Nabila, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal,” *Al-Falah: Journal Of Islamic Economics*, Vol. 3:2, 2018.